

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN TUGAS AKHIR (JURNAL) SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AURA EKA RAHAYU
NPM : 2106200236
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL JURNAL : ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERJUDIAN
ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

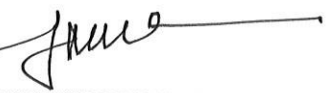


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.**
2. **HARISMAN, S.H., M.H.**
3. **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.**

1. 

2. 

3. 



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AURA EKA RAHAYU
NPM : 2106200236
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Jurnal : ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM PERJUDIAN
ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

Penguji : 1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN:0103118402
2. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN:0103047302
3. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN:0014118104

Lulus, dengan nilai 87, Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : AURA EKA RAHAYU
NPM : 2106200236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM PERJUDIAN
ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND
PENDAFTARAN : TANGGAL, 25 Maret 2025

Dengan diterimanya Tugas Akhir (Jurnal) ini, sesudah lulus dari Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0014118104

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AURA EKA RAHAYU
NPM : 2106200236
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Tugas Akhir : ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM PERJUDIAN
(Jurnal) ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND
Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H.,M.H
NIDN: 0014118104

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Judul : ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM PERJUDIAN
ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND
Nama : AURA EKA RAHAYU
Npm : 2106200236
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Tugas Akhir (Jurnal) tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402	<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103047302	<u>Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.</u> NIDN : 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

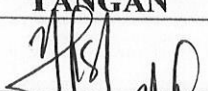
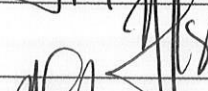
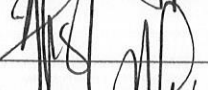
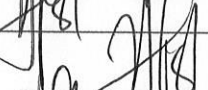
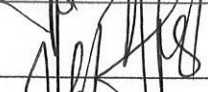
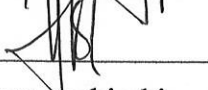
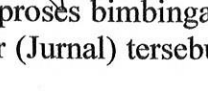
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Nama : AURA EKA RAHAYU
 NPM : 2106200236
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
 Judul Jurnal : ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM
 PERJUDIAN ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN
 THAILAND
 Dosen Pembimbing : Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	Sabtu, 7 Desember 2024	Kerangka jurnal	
2	Selasa, 17 Desember 2024	Rancangan jurnal	
3	Senin, 13 Januari 2025	Fokus in scope	
4	Senin, 13 Januari 2025	Submit Manuscript	
5	Senin, 17 Februari 2025	Review	
6	Rabu, 19 Maret 2025	Revisi Naskah	
7	Senin, 10 Februari 2025	Terbit loa	
8	Selasa, 14 Januari 2025	Seminar Proposal	
9	Selasa, 25 Maret 2025	Bimbingan	

Mahasiswa dengan data dan judul Tugas Akhir (Jurnal) tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Tugas Akhir (Jurnal) tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
 NIDN : 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : AURA EKA RAHAYU
NPM : 2106200236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL TUGAS : ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM PERJUDIAN
ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND**
AKHIR (JURNAL)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (Jurnal) yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Tugas Akhir (Jurnal) ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



AURA EKA RAHAYU
NPM. 2106200236

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab syarat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AURA EKA RAHAYU
NPM : 2106200236
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL JURNAL : ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM PERJUDIAN
ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 Maret 2025

Dosen Pembimbing


Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM PERJUDIAN ANTARA
SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND**

**ANALYSIS OF COMPARISON OF GAMBLING LAWS BETWEEN
INDONESIAN AND THAILAND LEGAL SYSTEMS**

Aura Eka Rahayu¹, Nurilmiyah²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : auraekarahayu2@gmail.com¹, nurhilmiyah@umsu.ac.id²

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Judul*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).
(untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perjudian dalam perspektif hukum Indonesia dan Thailand. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian diancam oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 *bis* KUHP serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Sementara itu, Thailand melegalkan perjudian dengan dibagi menjadi dua kategori yang telah tertuang dalam suatu peraturan yaitu *Thai Civil and Commercial Code B.E. 2466 (1923)* atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Dagang B.E. 2466, *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478 dan *Government Lottery Office Act B.E. 2517 (1974)* atau Undang – Undang Kantor Lotre Pemerintah B.E. 2517 yang mengatur perjudian saat ini di Thailand. Pasal 835 – 855 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Dagang. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan alat pengumpulan data studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Perbandingan, Perjudian, Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze gambling from the perspective of Indonesian and Thai law. From the perspective of Indonesian criminal law, the crime of gambling is threatened by the laws and regulations in force in Indonesia, namely Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, Article 303 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code and Government Regulation Number 9 of 1981 concerning the Implementation of Gambling Control. Meanwhile, Thailand legalizes gambling by dividing it into two categories that have been stated in a regulation, namely the Thai Civil and Commercial Code B.E. 2466 (1923) or the Civil and Commercial Code B.E. 2466, Gambling Act, B.E. 2478 (1935) or the Gambling Law B.E. 2478 and the Government Lottery Office Act B.E. 2517 (1974) or the Government Lottery

Office Law B.E. 2517 which regulates gambling currently in Thailand. Articles 835 – 855 of the Civil and Commercial Code. This research is a normative legal research with a comparative approach, using library research data collection tools as data collection techniques and analyzed using qualitative methods.

Keywords: Comparison, Gambling, Law.

A. PENDAHULUAN (TNR 12 1,5 Bold, UPPERCASE)

Secara umum, Hukum Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (1). UUD 1945; (2). Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); (3). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4). Peraturan Pemerintah; (5). Peraturan Presiden; (6). Peraturan Daerah Provinsi; (7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lain selain yang dimaksud di atas yang diterbitkan oleh lembaga negara atau lembaga yang berwenang menerbitkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.¹ Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian diancam oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang – Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Pemerintah Thailand mengizinkan perjudian yang disponsori negara, termasuk lotre negara yang dikenal juga sebagai lotre pemerintah.² Peradilan dan pemerintah tidak dapat memberlakukan undang - undang atau memberi sanksi untuk menangani perjudian ilegal.³ Terdapat kasus terjadi pada biksu Phra Kru Phanom Prechakon di Thailand yang memenangkan lotre 18 juta Baht (senilai Rp. 7,7 miliar) lalu biksu tersebut membagikan uangnya kepada ribuan warga

¹ Nurhilmayah, Juridical Analysis of Good and Correct Application of Indonesian Language in Legal Professional, *De Legata : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 343-344

² Worachet Tho-un dan Somchai Saenphumi, The Way of Gambling : Sources of Government Revenue or Disaster of The Public Sector, *Psychology and Education Journal*, Vol. 58 No. 1, 2021, hlm. 1714

³ Rattaphong Sonsuphap, Illegal Lotteries And A Large Outlaw Economy In A Developing Country, *Corporate Governance and Organizational Behavior Review Journal*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 228.

setempat dengan nominal 500 Baht (senilai Rp. 215.000) untuk 1000 orang pertama lalu 200 Baht (senilai Rp. 86.000) untuk 2000 warga lainnya. Tidak hanya itu, biksu tersebut menyumbangkan 4 juta Baht (senilai Rp. 1,72 miliar) ke berbagai lembaga dan organisasi untuk tujuan beramal.⁴

Meskipun pemerintah bekerja keras untuk melindungi dan mempertahankan lotre negara. Hal ini memengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat secara berkala. *Thai Civil and Commercial Code B.E. 2466 (1923)* atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Dagang B.E. 2466, *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478 yang mengatur perjudian saat ini di Thailand. *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478 mengklasifikasikan perjudian menjadi dua kategori yaitu yang dilegalkan dan diilegalkan.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka isu yang akan diteliti antara lain, bagaimana perbedaan perjudian dalam perspektif hukum Indonesia dan Thailand? Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan sistem hukum perjudian dalam perspektif hukum Indonesia dan Thailand dengan melihat undang – undang yang ada, penerapan hukum dan pengaruh sosial budaya terhadap kebijakan perjudian di kedua negara tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Perjudian di Indonesia

Judi atau permainan "judi" menurut Kartini Kartono ialah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada

⁴ Aditya Jaya Iswara, *Menang Lotre Rp. 7,7 Miliar, Bisku Thailand Bagi – Bagi Duit ke 3000 Warga, Antrean Capai 1 Km*, [⁵ Somporn Chaiprasit, *Legal Measure Relating Law to Gambling : Study Free Opening Casino Industry*, *Pacific Institute of Management Science Journal* \(Humanities and Social Science\), Vol. 7 No. 3, 2021, hlm. 504-513.](https://www.kompas.com/global/read/2022/03/19/173100870/menang-lotre-rp-7-7-miliar-bisku-thailand-bagi-bagi-duit-ke-3.000-warga#:~:text=Sumber:%20Mothership%2C%20World%20of%20Buzz,itu%20resmi%20dari%20Pemerintah%20Thailand.&text=Di%20Thailand%2C%20selain%20stan%20lotere,(Rp%2043.000%2D56.000) , diakses pada 29 Desember 2024 pukul 07.15 WIB</p></div><div data-bbox=)

peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶

Perjudian sangat dilarang dalam agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 *bis* KUHP dan Pasal 303 KUHP, jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo. PP.No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyebutkan beberapa bentuk cara perjudian yang dilarang yaitu:⁸

- 1) Perjudian di kasino
 - a) Roulette; b) Blackjack; c)Baccarat; d) Creps; e) Keno; f) Tombola; g) Super Ping-Pong; h)Lotto Fair; i) Satan; j) Paykyu; k) Slot Machine (Jackpot); l) Ji SiKie; m) Big Six Wheel; n) Chuc a Luck; o) Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran) p) Pachinko; q) Poker; r) Twenty One; s) Hwa-Hwe; t) Kiu-kiu.
- 2) Perjudian di tempat keramaian
 - a) Lempar paser / bulu ayam pada papan atau sasarn yang tidak bergerak;
 - b) Lempar Gelang; c) Lempar Uang (Coin); d) Kim; e) Pancingan; f) Menembak sasaran yang tidak berputar; g) Lempar bola; h) Adu Ayam; i) Adu Sapi; j) Adu Kerbau; k) Adu Domba / Kambing; l) Pacu Kuda; m) Karapan Sapi; n) Pacu Anjing; o) Hailai; p) Mayong/Macak; q) Erek-erek.
- 3) Perjudian dengan alasan – alasan lain dikaitkan dengan kebiasaan masyarakatnya
 - a) Adu Ayam; b) Adu Sapi; c) Adu Kerbau; d) Pacu Kuda; e) Karapan Sapi; f) Adu Domba/ Kambing.

2. Perjudian dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perjudian memiliki dua unsur bahwa suatu permainan dapat dikatakan sebagai perjudian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁹ Terdapat 5 macam rumusan kejahatan mengenai hal perjudian, dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid I)*, (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 58

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1991)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 102

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin"

Penjelasan: menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa izin, menjadikannya sebagai pencaharian, terlibat dalam suatu perusahaan untuk itu, menyediakan sarana untuk perjudian dan menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum.¹⁰ Tidak adanya unsur tanpa izin atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana.¹¹

Suatu bentuk perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perjudian telah diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1:

"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;".

Penjelasan: Pihak yang membuka usaha perjudian baik di tempat umum atau tempat pribadi, selama tidak memiliki izin dari pihak berwenang¹².

Unsur subjektif: dengan sengaja

Unsur objektif: barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta melakukan sebagai sesuatu, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.¹³

Pasal 303 ayat (1) angka 2:

"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada klayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;"

Penjelasan: Pihak yang melaksanakan atau memberi kesempatan perjudian bagi masyarakat luas.

Unsur subjektif: dengan sengaja.

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi*, (Malang : Media Nusa Creative, 2022), hlm. 58.

¹¹ Said Munawar, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 7

¹² Lefri Mikhael dkk, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia, *Jurnal Badamai Law*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 306

¹³ Ririn Margiyanti, Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur – Unsurnya, <https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2>, diakses pada 28 Desember 2024 pukul 09.00 WIB

Unsur objektif: barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.¹⁴

Pasal 303 ayat (1) angka 3:

"menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"

Penjelasan: Pihak yang turut ikut bermain judi bersama orang lain sebagai suatu pencaharian.

Unsur objektif: barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencaharian (usaha).

Pasal 303 ayat (3) KUHP:

"Yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir".

Penjelasan: Pasal ini menjelaskan pengertian permainan judi.

Tindak pidana bagi orang yang ikut pada permainan judi juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Pasal 303 bis KUHP ayat (1):

" Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah"

Pasal 303 bis KUHP ayat (1) angka 1:

"barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;"

Penjelasan: Pasal 303 bis KUHP tidak dapat dilakukan oleh satu orang karena perbuatan bermain tidak mungkin terjadi tanpa hadirnya minimal dua orang.¹⁵

Unsur objektif: bermain judi

Pasal 303 bis KUHP ayat (1) angka 2:

" barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat dari penguasa yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"

¹⁴ Febri Didin Ardianto, Tindak Pidana Judi Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Dinamika*, Vol. 27 No. 14, 2021, hlm. 2121

¹⁵ Kurniawan Adi Sasono, *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Metro : IAIN , 2020), hlm. 34

Penjelasan: Perbuatan turut serta disini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama – sama dengan memenuhi semua unsur tindak pidana.

Unsur objektif: ikut sertabermain judi

Unsur tempat: jalan umum, pinggir jalan dan tempat yang dikunjungi umum.

3. Perjudian di Thailand

Perjudian menurut hukum Thailand terletak pada peraturan *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* yang mana pengertiannya ialah segala bentuk aktivitas taruhan yang di mana peserta berpotensi mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil permainan, acara, atau aktivitas tertentu. *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* menetapkan jenis – jenis perjudian legal serta ketentuan – ketentuan yang mengatur perjudian tersebut. Undang – Undang tersebut juga mengkategorikan perjudian berdasar jenis aktivitasnya yaitu:

- Kategori A: perjudian yang sepenuhnya dilarang. Misalnya kasino, poker dan mesin slot.
- Kategori B: perjudian bersyarat yang memerlukan lisensi khusus untuk dijalankan. Misalnya lotre, pacuan kuda, taruhan dan perjudian untuk penggalangan dana.¹⁶

Bentuk perjudian diizinkan secara hukum berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang- Undang Perjudian B.E. 2478:¹⁷

- a. Lotre: dioperasikan langsung oleh *Government Lottery Office (GLO)*. Lotre nasional diadakan dua kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 1 dan 16. Hasil penjualan lotre sebagian diarahkan ke pendapatan pemerintah.
- b. Pacuan Kuda: taruhan legal pada pacuan kuda dibatasi pada tempat – tempat tertentu, terutama *Royal Bangkok Sports Club (RBSC)*. Taruhan

¹⁶ Tilleke & Gibbins, *Advertising and Gambling in Thailand*, <https://www.tilleke.com/insights/advertising-and-gambling-thailand/>, diakses pada 28 Desember 2024 pukul 19.00 WIB

¹⁷ AustChamThai, *Gambling in Thailand? Current Legislation and Future Developments*, <https://www.austchamthailand.com/gambling-in-thailand-current-legislation-and-future-developments/#:~:text=Despite%20a%20general%20prohibition%20on,charity%20events%20with%20gambling%20components> , diakses pada 27 Desember 2024 pukul 00.37 WIB

- hanya diizinkan pada hari – hari balapan yang ditentukan, dan jenis serta jumlah taruhan diatur dengan ketat.
- c. Pertaruhan: pemerintah juga mengizinkan taruhan pada acara – acara tertentu yang disetujui, biasanya terkait dengan festival atau olahraga tradisional seperti Muay Thai.
 - d. Perjudian untuk Penggalangan Dana: organisasi tersebut harus menunjukkan bahwa komponen perjudian dalam acara tersebut memiliki tujuan amal dan tidak menghasilkan keuntungan yang berlebihan.

4. Perjudian dalam Perspektif Hukum Thailand

Prinsip kontrak perjudian dimulai dengan *Thai Civil and Commercial Code Section 853* :

*Thai Civil and Commercial Code Section 853 – "No obligation is created by gambling or betting. What has been given by reason of the gambling or betting may not be demanded back on the ground that no obligation existed"*¹⁸

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand Pasal 853 menyatakan bahwa :

"Tidak ada kewajiban yang diciptakan oleh perjudian atau taruhan. Apa yang telah diberikan dengan alasan perjudian atau taruhan mungkin tidak diminta kembali dengan alasan bahwa tidak ada kewajiban".

Penjelasan: Dalam Pasal 853 semua kontrak perjudian baik yang legal maupun ilegal, tidak dapat menciptakan kewajiban dan karenanya hanya dapat ditegakkan antara para pihak. Selain itu, pasal ini juga menjelaskan bahwa jika seorang penjudi atau bandar taruhan menolak untuk membayar taruhan setelah kalah taruhan, penjudi dan bandar taruhan tidak memiliki hak hukum untuk mendapatkan kembali taruhan mereka.¹⁹ Selain itu, jika terlibat dalam kecurangan, penipuan atau tindakan tidak pantas lainnya, pihak yang kalah tidak

¹⁸ *The Thai Civil and Commercial Code section 853*

¹⁹ Munin Pongsapan, *The Civil Law Systems : From the Twelve Tables to the Thai Civil and Commercial Code*, (Switzerland : Springer), 2019, hlm. 25

memiliki hak untuk menyampaikan fakta atau mengajukan pembelaan atas kebenaran di pengadilan.²⁰

In *Thai Civil and Commercial Code Section 854*:

Thai Civil and Commercial Code Section 854 – " A lottery contract or a raffle contract is binding if the lottery of the raffle is specially authorized or ratified by the Government. In all other cases the provisions of Section shall apply".²¹

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand Pasal 854 menyatakan bahwa :

"kontrak lotre atau kontrak undian mengikat jika lotre undian secara khusus disahkan atau diratifikasi oleh pemerintah. Dalam semua kasus lain ketentuan bagian akan berlaku".

Penjelasan: Dalam Pasal 854 menegaskan bahwa penjudi yang memenangkan lotre pemerintah atau undian yang disetujui pemerintah dapat mengklaim hadiah mereka. Selain itu, masalah apapun yang melibatkan lotre pemerintah seperti kecurangan, penipuan atau tindakan tidak pantas lainnya dapat diselesaikan melalui proses peradilan.²² Perjudian ilegal tidak diizinkan untuk diselesaikan, diberlakukan atau ditagih hutang yang timbul dari perjanjian perjudian tersebut melalui pengadilan. Terdapat sanksi yang berlaku untuk pelaku dan penyelenggara perjudian ilegal:

- Pada Pasal 8 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, penyelenggara perjudian atau pengelola perjudian ilegal dapat dikenakan sanksi hukuman penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga 60.000 Baht (senilai Rp. 30.000.000)
- Pada Pasal 9 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, sanksi bagi orang yang melakukan atau terlibat dalam perjudian ilegal dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau denda sebesar 20.000 Baht (senilai Rp. 10.000.000)

²⁰ Puvapat Puripakdee, Contractual Relationship Arising From Gambling And Betting Under Civil And Commercial Code and The Gambling Act B.E. 2478 (AD 1935), *Chulalongkorn Law Journal*, Vol. 19 No. 2, 2021, hlm. 6

²¹ *The Thai Civil and Commercial Code section 854*

²² Daily news, *Lottery Cheat Case*, <https://www.dailynews.co.th/crime/705104>, diakses pada 28 Desember 2024 pukul 14.32 WIB

Batas usia minimum yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam bentuk perjudian adalah 20 tahun. Peraturan tersebut tidak berasal dari *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, melainkan berasal dari peraturan pelaksana yang dibuat oleh otoritas terkait. Anak dibawah umur yang melanggar hukum perjudian dianggap sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Perlakuan terhadap anak dibawah umur diatur oleh undang – undang lain seperti:

- *Child Protection Act, B.E. 2546 (2003)*

Dalam peraturan ini anak didefinisikan sebagai individu yang berusia dibawah 18 tahun. Maka anak yang berusia dibawah 18 tahun terlibat aktivitas perjudian dianggap sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus.

- *Juvenile and Family Court and Procedure Act, B.E. 2553 (2010)*

Anak yang melanggar hukum akan diproses di Pengadilan Remaja dan Keluarga. Hukuman yang diberikan bersifat rehabilitasi.

Tabel 1. Perbedaan Perjudian Menurut Hukum Indonesia dan Thailand

No	Hal yang diperbandingkan	Undang – Undang Perjudian Indonesia	Undang – Undang Perjudian Thailand
1.	Dasar hukum	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	Gambling Act, B.E. 2478
2.	Peraturan yang mengatur hukum judi	Pasal 303, Pasal 303 <i>bis</i> KUHP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang tentang Penertiban Perjudian	Gambling Act, B.E. 2478 Section 3, Thai Civil and Commercial Code Section 853 and Section 854
3.	Hukum judi	Perjudian di Indonesia sangat dilarang	Perjudian di Thailand sebagian telah dilegalkan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori A menjelaskan perjudian sepenuhnya dilarang. Kategori B menjelaskan perjudian bersyarat yang memerlukan lisensi khusus untuk dijalankan.
4.	Sanksi	Pada pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh	Pada Pasal 8 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, penyelenggara perjudian atau pengelola perjudian ilegal dapat dikenakan sanksi hukuman

		tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah	penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga 60.000 Baht (senilai Rp. 30.000.000) dan Pada Pasal 9 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, sanksi bagi orang yang melakukan atau terlibat dalam perjudian ilegal dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau denda sebesar 20.000 Baht (senilai Rp. 10.000.000)
--	--	--	---

C. PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan terhadap poin-poin pembahasan yang telah dipertanyakan oleh penulis dalam rumusan masalah. Ditulis berdasarkan kaidah umum seperti pada paragraf pertama Pendahuluan. Kesimpulan diusahakan padat, singkat dan sejelas mungkin dan maksimal sebanyak satu halaman. Dapat juga disertai dengan saran dalam bagian yang terpisah (dapat menggunakan model subjudul “Kesimpulan” dan “Saran/Rekomendasi”, jika tanpa saran tidak perlu menggunakan subjudul). Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan pertama ini merupakan abstraksi dari poin/subjudul pertama dalam Pembahasan. Yang mana penulis harus mematuhi kaidah dalam gaya selingkung ini meliputi substansi dan sistematikan penulisan.
2. Kesimpulan kedua ini merupakan intisari dari poin/subjudul kedua dalam Pembahasan. Penulis dapat menyebut peraturan perundang-undangan dengan model apapun (disarankan nomenklatur penuh) selagi konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2022, "*Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi*", Malang : Media Nusa Creative
- Kartini Kartono, 2006, "*Patologi Sosial (Jilid I)*", Jakarta: Rajawali
- Munin Pongsapan, 2019, "*The Civil Law Systems : From the Twelve Tables to the Thai Civil and Commercial Code*", Switzerland : Springer
- R. Soesilo, 1991, "*Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Bogor: Politeia
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, "*Buku Ajar Kriminologi*" , Depok : Rajawali Buana Pusaka

JURNAL dan KARYA ILMIAH

- Febri Didin Ardianto, 2021, "Tindak Pidana Judi dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Dinamika*, Vol. 27 No. 14
- Kurniawan Adi Sasono, 2020, "Penegakan Hukum Pasal 303 bis KUHP Tentang Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi , Institut Agama Islam Negeri Metro
- Lefri Mikhael dkk, 2022, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Indonesia", *Jurnal Badamai Law*, Vol. 7 No. 2
- Nurhilmiah, 2022, "Juridical Analysis of Good and Correct Application of Indonesian Language in Legal Professional", *De Legata : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2
- Puvapat Puripakdee, 2021, "Contractual Relationship Arising From Gambling and Betting Under the Civil and Commercial Code and the Gambling Act B.E. 2478 (AD 1935)", *Chulalongkorn Law Journal*, Vol. 19 No. 2
- Rattaphong Sonsuphap, 2022, "Illegal Lotteries and a Large Outlaw Economy in a Developing Country", *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, Vol. 6 No. 2
- Said Munawar, 2019, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 1
- Somporn Chaiprasit, 2021, Legal Measure Relating Law to Gambling : Study

Free Opening Casino Industry, *Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Science) Journal*, Vol. 7 No. 3

Worachet Tho-un dan Somchai Saenphumi, 2021, "The Way of Gambling : Sources of Government Revenue or Disaster of The Public Sector", *Psychology and Education Journal*, Vol. 58 No. 1

ARTIKEL

Aditya Jaya Iswara, "Menang Lotre Rp. 7,7 Milliar, Bisku Thailand Bagi – bagi Duit ke 3.000 Warga, Antrean Capai 1 Km, 2022, [AustCham Thailand, "Gambling in Thailand? Current Legislation and Future Developments", 2024. \[Daily News, "Lottery Cheat Case", 2019, \\[Ririn Margiyanti, "Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur-Unsur-nya", 2022, \\\[Tilleke & Gibbings, " Advertising and Gambling in Thailand", 2020, \\\\[#### **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**\\\\]\\\\(https://www.tilleke.com/insights/advertising-and-gambling-thailand/, \\\\(diakses pada 28 Desember 2024\\\\)</p></div><div data-bbox=\\\\)\\\]\\\(https://tirto.id/isi-bunyi-pasal-303-kuhp-tentang-perjudian-dan-unsur-unsurnya-gvz2 , \\\(diakses pada 28 Desember 2024\\\)</p></div><div data-bbox=\\\)\\]\\(https://www.dailynews.co.th/crime/705104 , \\(diakses pada 28 Desember 2024\\)</p></div><div data-bbox=\\)\]\(https://www.austchamthailand.com/gambling-in-thailand-current-legislation-and-future-developments/#:~:text=Despite%20a%20general%20prohibition%20on,cha%20events%20with%20gambling%20components , \(diakses pada 27 Desember 2024\)</p></div><div data-bbox=\)](https://www.kompas.com/global/read/2022/03/19/173100870/menang-lotre-rp-7-7-miliar-bisku-thailand-bagi-bagi-duit-ke-3.000-warga#:~:text=Sumber:%20Mothership%2C%20World%20of%20Buzz,it%20resmi%20dari%20Pemerintah%20Thailand.&text=Di%20Thailand%2C%20selain%20stan%20lotere,(Rp%2043.000%2D56.000) , (diakses pada 29 Desember 2024)</p></div><div data-bbox=)

Child Protection Act, B.E. 2546

Juvenile and Family Court and Procedure Act, B.E. 2553

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

The Gambling Act, B.E. 2478

The Royal Decree enforcing the provisions of the Civil and Commercial Code,
Book III, 1 Januari 1928

